

**CERAI DI DEPAN SIDANG PENGADILAN :  
SPECTRUM SIYASAH SYAR'IIYAH, KEPASTIAN HUKUM DAN  
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN**

**Mudzakkir**

Doktor Ilmu Hukum UNISBA

email : *emes.tjoekir@gmail.com*

**Abstak** - Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan Agama merupakan masalah *ijtihadiyah* yang bertujuan agar tercipta *maslahah* dan kepastian hukum perceraian yang berlaku dengan menerapkan asas mempersulit perceraian, yaitu membutuhkan peranan pemerintah sebagai pemimpin dan pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum sesuai syariat Islam untuk mewujudkan maslahat umum yang harus ditaati masyarakat, sesuai dengan tujuan syariat yang tak terbatas satu mazhab saja.

**Kata kunci** : Cerai, Pengadilan, *Siyâsah Syar'iyah*, *Maqâshid Syari'ah*.

**Abstract** - The results of this study indicated that divorce before the trial of the Religious Court was a matter of *ijtihadiyah* which aimed to create divorce law benefits and certainty that applied by applying the principle of complicating divorce, namely requiring the role of government as leader and holder of power to establish laws according to Islamic law to realize public benefit which had to be obeyed by the community, in accordance with the aim of the Shari'a which was not limited to one school (*mazhab*).

**Keywords**: Divorce, Courts *Siyâsah Syar'iyah*, *Maqâshid Syari'ah*.

## A. PENDAHULUAN

Para pemikir Islam memandang bahwa relasi antara Islam dengan negara adalah agama dan negara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebab jangkauan agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Diskursus mengenai hubungan antara agama Islam dengan

negara di kalangan pemikir kontemporer disusun dalam konsep trikotomi yaitu *unified paradigm*, *symbiotic paradigm*, dan *secularistic paradigm*. Hal ini sebagaimana dirumuskan oleh Zafirdaus Adnan (1990), Din Syamsuddin (1993),

Bahtiar Effendi (1995), dan William Leddle (1998).<sup>1</sup>

Paradigma *unified* atau integralistik ini, agama dan negara menyatu (*integrated*). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara adalah lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Kepala negara merupakan pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik sekaligus. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar “kedaulatan Ilahi” (*divine sovereignty*) karena pendukung konsep ini menyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Paradigma ini memunculkan klaim tidak ada pemisahan antara agama dan negara sehingga kekuasaan politik bukan sekedar representasi, melainkan juga merupakan presentasi dari agama.<sup>2</sup>

Menurut pandangan al-Mawardi dan al-Ghazali, negara membutuhkan agama karena negara juga bisa berkembang dalam bimbingan etika dan moral spritual agama.<sup>3</sup> Hubungan antara agama Islam dan negara tersebut dapat dilihat di Indonesia

dalam pelaksanaan perkawinan dalam konteks wali hakim dalam pernikahan Islam. Hakim dalam konteks tersebut harus terdiri dari unsur pemerintah (*hukumah*). Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariat Islam dengan penggalian sumber hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui Ijma' dan Qiyas..<sup>4</sup> Artinya, implementasi hukum Islam mampu mengikuti perkembangan zaman melalui petunjuk *nash*. Oleh sebab itu, selain Ijma' dan Qiyas, terdapat metode lain agar hukum menjadi hidup dalam masyarakat, seperti ‘adat, ‘urf, ta'âmul dan lain sebagainya..<sup>5</sup>

Menurut Imam al-Ghazali, *mashlahah* adalah menjamin kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, yang dalam pelaksanaannya juga sejalan dengan tujuan syariat. Tujuan syariat dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah* (lima cita-cita umum) yang juga disebut dengan *adh-dharûriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) atau juga populer dengan sebutan *al-mabâdiu*

---

<sup>1</sup>Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, LkiS, Yogyakarta, 2007, Hlm. 312.

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm. 312-313.

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm. 313.

---

<sup>4</sup> Taqyuddin, *Loc.cit.*, Hlm. 19-20.

<sup>5</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosesnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hlm. 43.

*al-khamsah* (lima prinsip). yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang bisa menjamin kelima hal tersebut dapat disebut dengan *mashlahah*.<sup>6</sup> Menurut Imam al-Ghazali, Imam asy-Syatibi, dan Imam Amidi RA *mashlahah* mencakup dua ranah pokok yaitu mewujudkan manfaat dan kegunaan (*jalbul manfa'ah*) dan menghindarkan kemelaratan (*daf'ul madharrat*).<sup>7</sup> Sebab Islam memiliki korelasi kuat dengan sosial dan politik masyarakat dengan landasan akidah dan syariat untuk mengaturnya.<sup>8</sup>

Hadits Nabi Muhammad saw juga mengatur mengenai perceraian. Pada salah satu Hadits berikut ini, Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah:<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ  
مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ

---

<sup>6</sup>Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, Hlm. 195.

<sup>7</sup>*Ibid.*, Hlm. 197-203.

<sup>8</sup>Sahal Mahfudh, *Islam dan Politik*, diakses dari <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,50799-lang,id-c,taushiyah-t,Islam+dan+Politik-.phpx>, pada tanggal 04/04/2015; Lihat pula Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Yogyakarta, 2004 Tulisan ini pernah disampaikan dalam diskusi di Kendal, 4 Maret 1989.

<sup>9</sup>As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, III, al-Haramain, Singapura, t.th., Hlm. 175-176.

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ  
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :“Katsir bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami dari Mu'arrif bin Wâshil dari Muḥarib bin Datsâr dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. bersabda: suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah ta'ala adalah perceraian".

Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum menunjung tinggi hukum agar tercipta keadilan dan kebenaran dalam dinamika pemerintah dan masyarakat.<sup>10</sup> Demikian ini, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Islam ingin membumikan ajarannya melalui perundang-undangan yang harus masuk kedalam lembaga legislatif atau eksekutif. Proses membumikan tersebut dapat dilakukan melalui *siyâsah*, yaitu keahlian dalam pengaturan dan penyelenggaraan peraturan secara adil dan tepat. Namun tujuan utamanya adalah

---

<sup>10</sup>Andi Mappetahang Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, Hlm. 47-48.

merealisasikan *maslahah* secara syar'i.<sup>11</sup>

Penerapan *maslahah* harus dilandasi dengan teori dan dasar-dasar membuat peraturan sesuai hukum Islam yang dikenal dengan *siyâsah syar'iyah*.<sup>12</sup> Praktek *siyâsah syar'iyah* tersebut boleh dilakukan kendantitidak sinergi dengan pandangan para imam mujtahid. Meskipun begitu, implementasi *siyâsah syar'iyah* harus dilakukan dengan batas-batas tertentu, yakni tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dalam syariat Islamserta prinsip-prinsipumum yang ada dan berlaku.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah "transformasi hukum sesuai transformasi zaman".<sup>14</sup>

Sebaliknya, *Jumhur al-Ulama'* sepakat bahwa perceraian bisa dilakukan sesuai kehendak suami, dengan tidak terkait ruang dan waktu, karena perceraian merupakan hak mutlak suami.<sup>15</sup> Hukum Islam tidak memasang banyak halangan bagi

terjadinya perceraian.<sup>16</sup> Pemahaman dan stigma tersebut kebanyakan selalu disandarkan pada Hadits yang berbunyi:<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جُدُّهُنَّ جُدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جُدُّ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya : "Al-Qa'nabi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz yakni Ibnu Muhammad menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Habîb dari Athâ' bin Abi Rabâh dari Ibnu Mâhak dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw.bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk". (HR. Abu Hurairah dengan Sanad *dha'if*).

Kenyataannya hadits di atas bersanadkan kepada Abdurrahman bin Habib bin Ardak yang dikatakan oleh Imam An-Nasai bahwa Hadits tersebut termasuk Hadits munkar .<sup>18</sup> Sedangkan

<sup>11</sup> Qadhi Abdul Jabbar, *Al-Mughnî fî Abwâbi at-Tauhîd wa Al-'Adli*, Ad-Dar Al-Mishriyyah, Kairo, tanpa tahun, Hlm. 176.

<sup>12</sup> Azikin Z. Kusumaatmadja, *Politik Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm. 49.

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, *As-Siyâsah as-Syar'iyah*, I, Dar Al-Anshar, Kairo, 1977, Hlm. 15.

<sup>14</sup> Wahab az-Zuhaili, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islami*, Dar Al-Fikr, Beirut, 2000, Hlm. 179.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1948, Hlm. 210.

<sup>16</sup> Groenen, *Pustaka Teologi Perkawinan Sakramental*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, Hlm. 48.

<sup>17</sup> Abu Dawud, *SunanAbiDawud*, II, Dar al-Fikr, Beirut, tanpa tahun, Hlm. 259. Abu Isa bin Muhammad, *Al-Jami' Ash-Shahih wa huwa Sunan At-Tirmidzi*, hadits nomor 1184, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bai Al-Halabi wa Awladihi, Mesir, 1968, Hlm. 481.

<sup>18</sup> Musthafa bin Al-Adawi, *Ahkâm at-Thalâq fî as-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Maktabah Ibnu Taimiyah, Kairo, 1988, Hlm. 62.

secara sanad itu dhaif sesuai yang diisytiharkan oleh Ibnu Hajar (Hadits ke 2.120)<sup>19</sup> dan As-Syaukani (Hadits ke 2.861).<sup>20</sup>

Demikian ini yang menjadikan penelitian *siyâsah syar'iyah* ini sangat penting dalam membahas perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, agar masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang belum diketahui selama ini, yaitu hak-hak suami dan istri, penyadaran masyarakat bahwa perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah, pentingnya keterlibatan negara dalam mengatur proses perceraian, terutama perlindungan terhadap perempuan.

Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk melacak masalah **Cerai di Depan Sidang Pengadilan dalam *Spectrum Siyâsah Syar'iyah*, Kepastian Hukum dan Perlindungan terhadap Perempuan.**

### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana ketentuan penyelesaian perceraian di depan sidang


<sup>19</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *At-Talkhîs al-Hubair*, V, Tahkik Muhammad As-Tsani, Adhwau as-Salaf, Riyadh, 2007, Hlm. 2443.

<sup>20</sup>As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, VI, Dar al-Hadits, Kairo, 1993, Hlm. 278

Pengadilan Agama dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perspektif *siyâsah syar'iyah*?

2. Sejauh mana *siyâsah syar'iyah* mengatur perceraian di depan sidang Pengadilan Agama atas perlindungan hukum terhadap perempuan?
3. Bagaimana bentuk ideal *siyâsah syar'iyah* dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perceraian di depan sidang Pengadilan Agama?

### Kerangka Pikir



### Metode Penelitian

Secara umum metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian hukum

merupakan suatu proses dalam mengungkap dan menjelaskan segala aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berfungsi untuk menjawab problematika yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> Begitu juga dalam penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian terhadap kaidah hukum seperti peraturan undang-undang, yurisprudensi, hukum adat yang berlaku, hukum tertulis lainnya dan asas-asas hukum).<sup>22</sup>Metode ini disempurnakan dengan beberap apola pendekatan lain seperti: *Statue approach* (pendekatan perundang-undangan dan pendekatan *al-qawâ'idat-tasyr'i'iyah* (kaidah perundang-undangan)<sup>23</sup>, *case approach*(pendekatan kasus), pendekatan konseptual, pendekatan

*masalah*, dan pendekatan teori *utilitariansisme* atau utilisme.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Penyelesaian Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Siyâsah Syar'iyah.

Ketentuan mengenai tata cara perceraian juga diatur secara lengkap dengan alur pelaksanaan sebagaimana diatur dalam pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam. Namun perceraian dalam hukum Islam diatur sebagai hak mutlak suami yang bisa dilakukan sesuai kehendak dan kemauan suami. Hukum Islam membolehkan terjadinya perceraian dengan mudah dan tidak sulit seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan saat ini. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda terkait dengan perceraian bahwa<sup>24</sup> :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ  
ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحِ  
وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ.

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 35.

<sup>22</sup>Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Puslitbangkum Universitas Padjajaran, Bandung, 1999, Hlm. 78.

<sup>23</sup>Kaidah perundang-undangan adalah yang diperoleh melalui pemelitan tentang hukum-hukum yang ada pada nas dan 'illah hukum-hukum tersebut dan dari prinsip-prinsip umum shari'at dan *ruhal-tashri'*. Abd al Qadir Awdah, *al-Tasyri'*, Hal. 202; 'Ali Hasab Allah, *Ushulal-Tasyri'*, Hlm. 175, merumuskannya sebagai suatu kaidah yang dipetik dari metode-metode yang dilakukan *Syari'* dalam menetapkan hukum-hukumNya dan dari tujuan ditetapkannya suatu hukum . Pendekatan kaidah ini, dalam ilmu hukum, dimasukkan dalam penefsiran teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Amiruddin dan Zainal Asyikin, *Pengantar*, Hlm. 166.

<sup>24</sup>Abu Dawud, *SunanAbiDawud*, *Op.Cit.*,Hlm. 259.

Artinya : "Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, perceraian dan rujuk"

Yusuf al-Qardhawi menyatakan, sebagaimana dimaklumi, tidak termasuk kemaslahatan jika perceraian itu diserahkan kepada pengadilan (*mahkamah*). Tidak setiap sesuatu yang menjadi penyebab perceraian itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke pengadilan, yang selalu dibicarakan oleh para pengacara dan panitera, yang pada akhirnya menjadi buah bibir orang. Walaupun orang-orang Barat mengharuskan perceraian melalui pengadilan, tidak berarti perceraian menjadi berhenti dan pengadilan tidak dapat membendung laki-laki maupun perempuan menghentikan perceraian.<sup>25</sup> Musthafa al-Siba'i menyatakan, perceraian melalui pengadilan, sebagaimana terjadi di Barat, mempunyai dampak bahaya dari satu segi dan tidak ada kegunaannya dari segi lainnya.

---

<sup>25</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Malamihal-Mujtama'liMuslimAlladziAnshadah*, Maktabat Wahbah, Kairo, 2001, Hlm. 248.

Namun, jika ketentuan perceraian dalam Islam ditelusuri secara komprehensif maka akan ditemukan korelasi dan sinergitas antara hukum Islam dengan ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Kesesuaian tersebut terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur mengenai tahapan dalam perceraian, hadits Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa perceraian merupakan hal dibenci oleh Allah. Selain itu kesesuaian tersebut juga terdapat dalam sebuah pendapat yang menyatakan bahwa hadist yang menyatakan bahwa perceraian termasuk dalam salah satu dari tiga perkara yang jika dilakukan secara main-main tetap dianggap terjadi, adalah hadist lemah (*dha'if*).

Pada hadits disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah:<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Vol. 3, *Op.Cit.*, Hlm.175-176. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam empat, kecuali al-Nasai' dan Hadits ini dianggap *sahih* oleh al-Hakim. Akan tetapi, Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalid al-Wahibi dari Mu'arrif bin Wasil dari Muharib bin Dithar dari Ibn 'Umar secara *marfu'*. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Yunus, Waki' bin al-Jarrah, Yahya bin Bukair dari Mu'arrif dari Muharib secara *mursal*. Mereka tergolong orang yang diyakini hafalannya dan banyak jumlahnya dan mentarjih terhadap beberapa pendapat ulama tentang keberadaan Hadits tersebut dengan memasukkan dalam kategori *mursal*. Begitu juga

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ  
مَعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ  
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya“Diriwayatkan dari Ibn 'Umar dari Nabi SAW. bersabda : suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah ta'ala adalah perceraian.”

Selain itu, hadist yang menyatakan bahwa perceraian termasuk dalam salah satu dari tiga perkara yang jika dilakukan secara main-main tetap dianggap terjadi, adalah hadist lemah (*dha'if*). Menurut Ibnu 'Adi, hadits yang melalui *sanad* Abu Hurairah tersebut adalah hadist lemah (*dha'if*). Hal ini dikuatkan oleh pendapat Harits bin Abi Usamah melalui hadits 'Ubadah bin Shamit yang telah menjadikan hadits tersebut pada tingkat *marfu'* atau *dha'if* dalam *sanad* hadits tersebut. Hal ini karena dalam hadits tersebut terdapat nama Ibnu Luhai'ah, serta hadits tersebut juga terjadi *inqitha'* (*sanad* terputus)<sup>27</sup>. Adanya Ibnu Luhai'ah dalam hadist tersebut menjadikan hadist tersebut diragukan eksistensinya. Ibnu

pendapat al-Daruqutni, al-Baihaqi, al-Khutabi dan al-Mundhiri. Abi 'Abd Allah 'Abd al-Salam'Allawsy, *Ibanatal-AhkamSyarhBulughal-Maram*, vol. III, t.t, t.p, t.th., Hlm. 363.

<sup>27</sup>As-Shan'ani, Vol. III, *Op.Cit.*,Hlm.175-176.

Luhai'ah merupakan perawi (hadist) yang *dha'if* (lemah). Hal ini disebabkan Ibnu Luhai'ah merupakan perawi yang memiliki hafalan yang buruk<sup>28</sup>. Lemahnya hafalan dan terputusnya sanad merupakan sebagai indikasi dalam hadits *dhaif*.<sup>29</sup> Asy-Syaukani juga menyatakan bahwa diantara para perawi ada Ibnu Luhai'ah dan Mu'adz al-Anshari yang kedua-duanya sama *dha'if* (lemah)<sup>30</sup>.

Pendapat lain pada hadits perceraian tersebut bersanadkan kepada Abdur Rahman bin Habib bin Ardak, yang dikatakan oleh Imam An-Nasai bahwa Hadits tersebut termasuk Hadits munkar .<sup>31</sup> Sedangkan secara sanad itu *dhaif* sesuai yang diisytarkan oleh Ibnu Hajar (Hadits ke 2.120)<sup>32</sup> dan As-Syaukani (Hadits ke 2.861).<sup>33</sup>

Derajat hadits yang lemah (*dha'if*) dari segi sanadnya, yaitu

<sup>28</sup>M. Nashiruddin Al-Albani, *Sifat Shalat Nabi saw*, Gema Insani, Jakarta, 2008, Hlm.521.

<sup>29</sup> Ibnu hajar Al-Asqalani, *AnNukat ala Kitab Ibnu ash-Shalah wa Nukat al-Iraqi*, Dar al-Mayman, Riyadh, 2013, Hlm. 297.

<sup>30</sup>Qasim bin Muhammad Qasim Zahir, *Fikih Musafir*, Media Zikir, Solo, 2007, Hlm.106.

<sup>31</sup> Musthafa bin Al-Adawi, *Ahkâm at-Thalâq fi as-Syarî'ah al-Islâmiyyah*,Maktabah Ibnu Taimiyah, Kairo, 1988,Hlm. 62.

<sup>32</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *At-Talkhîs al-Hubair*, V, Tahkik Muhammad As-Tsani, Adhwau as-Salaf, Riyadh, 2007, Hlm. 2443.

<sup>33</sup>As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, VI, Dar al-Hadits, Kairo, 1993, Hlm. 278

terdapat Abdullah bin Ardak, memberikan dampak pada tidak diterima dan dijadikan argumentasi.<sup>34</sup> Hal senada juga menjadi pendapat madzhab Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, as-Syihab al-Khafaji dan al-Jalal Ad-Dawwani, bahwa tidak boleh mengamalkan hadits *dha'if* secara mutlak dari segi hukum.<sup>35</sup>

Lemahnya hadits tersebut menjadi bukti bahwa perceraian dalam Islam tidak mudah dilakukan. Artinya pengaturan mengenai persyaratan dan proses perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan yang sama dengan ketentuan dengan BW mempunyai hubungan dengan hukum Islam yang membenci akan terjadinya perkawinan. Sebagai hal yang dibenci oleh Allah, perceraian sudah seyogyanya memang dihindari dan diusahakan tidak terjadi oleh *uli al-Amri* sebagai penanggung jawab dari sebuah negara. Perceraian bukan saja masalah yang terjadi antara suami dan istri, lebih dari itu perceraian juga menyangkut masa depan anak-anak dan bersinggungan dengan masyarakat

setempat. Hal itu dapat dirasakan kegoncangan dalam masyarakat ketika terjadi perceraian sehingga menuntut dalam sebuah keluarga, atau bahkan masyarakat membuat sebuah peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengatur permasalahan perceraian yang ada. Akibat banyaknya peraturan ini, negara menaruh simpatik dan perhatiannya kepada masyarakat secara umum dengan peraturan-peraturan dan batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga tercipta kelangsungan masyarakat atau negara yang sesuai harapan di mana keluarga berada.<sup>36</sup>

Pihak yang akan merasa paling merasakan hal tersebut adalah istri dan anak. Surbakti mencatat bahwa Istri dan anak akan merasakan dampak perceraian secara langsung dalam dua aspek, yaitu aspek psikologis dan status sosial<sup>37</sup> :

Ketentuan bahwa umat Islam harus melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan, merupakan ketentuan yang disusun untuk menciptakan kebaikan (*mashlahah*) dalam masyarakat. Melalui ketentuan tersebut perceraian akan sulit untuk

---

<sup>34</sup>Musthafa bin Al-Adawi, *Ahkâm at-Thalâq fî as-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Maktabah Ibnu Taimiyah, Kairo, 1988, Hlm. 62.

<sup>35</sup>Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Al-Fiqh*, Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, Mesir, 2002, Hlm. 218.

---

<sup>36</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm.11

<sup>37</sup>*Ibid.*, Hlm. 326-328.

terjadi. Jika perceraian sulit terjadi, maka akan sedikit perempuan (istri) yang terlantar akibat perceraian, dan anak-anak yang menderita lahir batin akibat orang tuanya bercerai. *mashlahah* dapat dilihat dari ciri-cirinya sebagai berikut<sup>38</sup> :

1. *Mashlahah* merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariat yang dikehendaki Allah SWT (al-Ghazali)
2. *Mashlahah* merujuk pada tujuan syariat itu sendiri. Tujuan syariat tersebut merujuk kepada hal yang dikehendaki oleh Allah SWT (*Jumhur Ulama'*)
3. *Maslahah* merujuk kepada kenikmatan dan kegembiraan (Al-Izz bin Abdussalam).

Peranan Negara dan agama dalam penyelesaian perceraian saling melengkapi, walaupun dalam proses implementasinya harus memenuhi persyaratan yang bersifat administratif sebagaimana dalam pasal 19 tersebut. Di sini bisa terlihat bahwa suami dan istri harus memperhatikan ketentuan agama yang juga diatur oleh Negara, dengan melihat kemungkinan dan tidaknya terjadi perceraian. Jika secara

agama melarang terjadinya perceraian, maka perceraian tidak dapat dilakukan walaupun secara Undang-Undang atau hukum negara mungkin untuk dilakukan perceraian.<sup>39</sup>

Di sisi lain, pihak istri mengalami kesulitan dalam mengajukan gugat cerai, sehingga seolah-olah terjadi ketidak seimbangan hak serta perbedaan dalam hal perlindungan hukum. Faktor-faktor penghambat tersebut jika diuraikan yaitu; *pertama*, stigma budaya masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan yang meminta cerai dinilai negatif atau kurang mampu dalam melayani suami, mengasuh anak dan lainnya; *kedua*, terciptanya ketergantungan ekonomi istri terhadap suami sehingga timbul rasa tidak percaya diri dalam mendapatkan hak-haknya dalam keadilan dan hukum; *ketiga*, minimnya pengetahuan mengenai proses persidangan dan permasalahan keluarga lainnya jika dihadapkan dalam prosedur hukum dan mekanismenya; *keempat*, terdapat perspektif hakim yang bias dan masih

---

<sup>38</sup>Zaharudin Abd. Rahman, *Fiqih Kewenangan Islam*, Batu Caves, Selangor, 2014, Hlm. 25-27.

---

<sup>39</sup>Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, Hlm. 134.

cenderung untuk menyalahkan pihak perempuan; *kelima*, proses persidangan lama dan biaya harus ditanggung oleh korban padahal pihak istri secara ekonomi tergantung kepada suami; *keenam*; seringnya timbul sifat dan sikap pasrah dari pihak istri atas perlakuan suaminya; *ketujuh*, belum mempunyai sikap dan sifat sadar hak-haknya, eksistensi dan kompetensinya jika melakukan gugat cerai di Pengadilan; *kedelapan*, mungkin terdapat intimidasi dari pihak suami; *kesembilan*, terkait harga diri dalam bermasyarakat jika istri menggugat cerai dan kesepuluh, hak-hak mantan istri tidak mudah untuk dieksekusi.<sup>40</sup>

Pada perspektif ketatanegaraan Islam (*fiqh al-Siyâsah*), negara diberi kekuasaan oleh rakyat agar persoalan-persoalan kehidupan bersama diselesaikan dengan cara musyawarah (*syûrâ*). Pada tingkat operasional, konsep *syura* memberikan porsi yang sangat besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau badan legislatif untuk melakukan ijtihad

dalam membuat hukum/peraturan perundang-undangan, karenanya negara mempunyai kewajiban mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kemaslahatan bersama. Kaidah fikih yang relevan dalam hal tersebut adalah "tasharruful imâm ala ar-ra'iyah manûthun bil mashlahah". *Siyâsah syar'iyah* adalah :  
التَّوْبِيعَةُ عَلَى وِلَاةِ الْأَمْرِ فِي أَنْ يَعْمَلُوا مَا تُقْضَى بِهِ  
الْمَصْلَحَةُ مِمَّا لَا يُخَالِفُ أُصُولَ الدِّينِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ  
عَلَيْهِ دَلِيلٌ خَاصٌّ

Artinya : "Kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu".<sup>41</sup>

*Siyâsah syar'iyah* merupakan pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'ah dan prinsip-prinsip yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para Imam mujtahid.<sup>42</sup> Oleh sebab itu jika dikorelasikan kepada tatanan suatu

<sup>40</sup>Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011, Hlm. 259.

<sup>41</sup>AbdulWahab Khallaf, I, *Op.Cit.*, Hlm. 4.  
<sup>42</sup>*Ibid.*, Hlm. 15.

negara, makamasalah umum bagi negara yang dimaksud adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai peraturan perundang-undangan negara, kebijakan dalam harta benda dan keuangan, penetapan hukum, Peradilan, kebijaksanaannya maupun mengenai urusan dalam negeri dan luar negeri.<sup>43</sup>

Muhammad 'Azzah Darwuzah (w. 1404 H.) merupakan penulis kitab tafsir yang sangat berbeda dengan lainnya, terutama dengan para penulis kontemporer seperti Musthafa al-Siba'i, Husayn adz-Dzahabi dan Yusuf al-Qardhawi. 'Azzah Darwuzah (w. 1404 H) sangat tegas dalam memahami lafal *fainkhiftum allâ yuqîmâ* dalam surat Al-Baqarah (2): 229 dan lafal *wainkhiftumshiqâq* dalam surat An-Nisa' (4): 35, terutama terkait dengan *mukhathabdlamir (tum)*, yaitu tertuju kepada *hukkâm* (hakim) atau *aimmah* (penguasa). Di samping itu, dia sangat tegas dalam menentukan *istisyhâd* (meminta persaksian) dan *iqâmat al-syahâdah* (menghadirkan saksi) dengan menyatakan, keduanya dilakukan

untuk melihat permasalahan perceraian dari pihak hakim (*qâdhi*).<sup>44</sup>

## 2. *Siyâsah Syar'iyah* Dalam Mengatur Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama Atas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan.

Proses mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai penerapan kaidah *Ushulal-Fikih*, yang berbunyi "*mâla yatimmu al-wâjib illa bihi fahuwa wâjib*" (suatu kewajiban tidak akan dapat sempurna kecuali dengan dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib) pada lafal "*fathalliqûhunna*" pada surat Ath-Thalaq (65): 1 yang berupa *shighatal-amr* atau kaidah *adz-dzari'ah* atau *wasîlah*, bahkan dapat juga dengan teori *mashlahahmursalah* (Imam Malik) atau *istishlah* (al-Ghazali). Begitu juga dapat digunakan teori *utility* atau *utilitarianisme* Jeremy Bentham, teori kegunaan atau manfaat, sehingga dengan melalui proses perceraian, perceraian dilakukan dengan baik, tidak ada pihak yang dirugikan atau dapat memperkecil kerugian atau *mafsadah* yang terjadi

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, Hlm. 16.

---

<sup>44</sup>Muhammad 'Azzah Darwuzah, *Al-Tafsîr al-Hadîts Tartîb al-Suwar Hasab al-Nuzûl*, VIII, Dâr al-Gharb al-Islâmi, Beirut, 1994, Hlm. 433-434.

akibat perceraian, terutama terkait dengan nasib anak-anak yang ditinggalkan, baik dalam nafkah maupun pendidikan.<sup>45</sup>

Jika dikaji dalam kaidah ushul fikih yang berlaku, maka bentuk perintah (*sighat amr*) dari kata *fathalliqûhunna* (maka hendaklah kamu ceraikan mereka) yang dikorelasikan dengan kata *li'iddatihinna* (pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar), menunjukkan pada perintah wajib untuk melakukan aturan talak yang dilakukan dalam rangka tidak merugikan pihak istri. Kemudian jika dikaitkan dengan *mashlahah* mursalah atau *istishlah*, maka bisa diketahui bahwa proses terjadinya perceraian harus terhindar dari kerugian/kemadharatan antara kedua belah pihak (baik istri maupun suami), sehingga ketentuan maslahat dapat dirasakan oleh keduanya, bahkan mampu mencegah dari persepsi jelek yang terjadi antar keluarga dan masyarakatnya. Hasil jelek dari perceraian dapat terhindar jika menerapkan apa yang terdapat dalam

Al-Qur'an tersebut dengan tahapan aturan perceraian, seperti menjatuhkan cerai pada waktu istri suci, suami yang menjatuhkan cerai hendaknya bertakwa kepada Allah dan tidak melanggar hukum-hukum mengenai iddah, tidak membiarkan mantan istri keluar rumah ketika masih dalam masa iddah dan berlakunya rujuk bagi suami ketika terjadi penyesalan dan memungkinkan untuk kembali sesuai dengan aturan syari'at.<sup>46</sup>

Kesesuaian lain dalam ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam adalah terkait dengan alasan perceraian. Salah satu syarat jika ingin melakukan perceraian, maka harus memenuhi ketentuan alasan yang diatur. Artinya perceraian tidak serta merta bisa dilakukan, melainkan harus memenuhi alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan perceraian tersebut merupakan penerapan dari teori ulama yang mengatakan :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Yakfi*, Yakfi, Depok, 2014, Hlm. 558.

<sup>47</sup>Ibn 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr*, III, Dâr al-Fikr, Beirut, 1979, hlm. 228. Al-Rampuri, *al-Binâyahfi Syarh al-Hidâyah*, II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1990, Hlm. 9.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm.21-22.

الْأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرُ، لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرَانِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ  
وَالِإِبَاحَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْخَلَاصِ

Artinya : "pada prinsipnya perceraian itu dilarang (haram), karena mengkufuri nikmat dalam perkawinan. Sedangkan, perceraian dibutuhkan untuk menyelamatkan pertanggungjawaban (kepada perempuan)"

Selain itu ketentuan alasan perceraian tersebut merupakan penerapan kandungan hadis, "*abghad al-halâl ila Allâh Ta'âla ath-Thalâq*" (talak merupakan suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah), sehingga suami tidak seenaknya menceraikan isterinya, apalagi cuma karena ada masalah yang kecil dan tidak prinsip, karena perceraian akan menghancurkan keluarga dan rumah tangga, sedangkan bahayanya akan menyeret pada anak-anaknya. Anak-anak yang berada pada pemeliharaan ibunya sendiri akan lebih terpelihara dan lebih baik dalam pendidikannya dari pada dipelihara wanita lain.<sup>48</sup>

Selain itu, pada ikrar talak harus dilakukan dan disaksikan oleh Pengadilan Agama, maka majelis

hakim, termasuk di dalamnya panitera, adalah berperan membantu dan mencatat terjadinya ikrar perceraian. Artinya, ikrar perceraian dianggap tidak terjadi (tidak sah) jika dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama walaupun disaksikan oleh dua orang lelaki yang adil, lebih-lebih jika tidak diucapkan di hadapan dua orang saksi. Pemerintah telah menetapkan ikrar perceraian harus dilakukan dan disaksikan di hadapan hakim majelis, sebagai bentuk *ijma'* dengan melalui undang-undang, yang merupakan produk legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga termasuk *ijma'* (kesepakatan) ulama Indonesia yang menghasilkan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan persaksian dan perceraian di depan sidang pengadilan tidak hanya sebagai pola dalam memelihara keturunan saja, namun lebih dari itu dengan melihat pada kenyataan lingkungan yang ada dengan menerapkan pola menjaga lingkungan (*Hifzul Bi'ah*) dan menjaga kehormatan, dalam hal ini gender (*hifzul 'irdh*). Perceraian dalam hal ini berkaitan dengan masalah ijtihad, artinya ijtihad yang dilihat dari segi kemaslahatan yang lebih merata

<sup>48</sup>Muhammad Ali al- SAYS, *Tafsîr-Âyât-al-Ahkâm*, I, Matba'at 'Ali Shubayh, Mesir, t.th, Hlm. 146.

walaupun senantiasa tidak meninggalkan dalil-dalil syariat sebagai pedoman. Tapi jika dalam pencapaian tujuan pada dalil-dalil syariat tersebut tidak bisa ditemukan dalam beberapa keadaan dan kejadian, seperti perceraian yang bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dimanapun dan kapanpun, maka ketentuan maslahatlah yang menjadi sebuah sandaran pedoman dan barometer dalam memutuskan suatu hukum.<sup>49</sup>

Salah satu dasar utama dari perceraian mutlak wewenang suami tanpa adanya ikut campur pengadilan adalah hadits dari Abu Hurairah tentang ketentuan nikah, talak dan ruju', bersanadkan kepada Abdur Rahman bin Habib bin Ardak. Hadits tersebut jika dilihat dari ilmu Takhrij hadits, maka dikeluarkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dalam sunan mereka, Imam Hakim dalam Mustadraknya, Ibnu Jarud dalam kitab Al-Muntaqa, Imam Baihaqi dalam sunan kubranya, dan Imam Thaḥawi dalam syarah Ma'ani al-atsar. Imam Turmudzi mengatakan hadits tersebut *hasan gharib* dan boleh mengamalkannya.

---

<sup>49</sup>Raisuni, *Abḥats fī Maidan*, Dar Al-Kalimat, Mansurah, 2010, Hlm. 89.

Sedangkan Imam Hakim mengatakan bahwa hadits tersebut shahih secara sanad.

Secara sanad Imam Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Mizan al-i'tidal* bahwa Abdur Rahmad secara sanad dibenarkan namun mempunyai hal-hal yang masih diragukan (ingkari), kemudian Ad-Dzahabi meneruskan pernyataannya bahwa secara sanad hadits tersebut lemah (*Layn*). Hal senada juga dilontarkan oleh Imam Ibnu Hajar dan dikuatkan dalam kitab *Talkhis al-Khubairnya* dengan mengatakan bahwa hadits tersebut terdapat perbedaan, bahkan An-Nasai berkata bahwa hadits tersebut diingkari.

Hadits tersebut yang menjadi dasar dan pedoman utama masyarakat Indonesia dalam menyinkapi perceraian secara sepihak oleh laki-laki. Berdasarkan hadits tersebut Ulama berbeda menilainya. Artinya terdapat interpretasi lain yang mampu mencegah berlakunya hadits tersebut, yaitu telaah maslahat yang dikaitkan dengan tujuan-tujuan syariat berupa menjaga kehormatan dan lingkungan. tujuan-tujuan syari'at ini didasarkan pada dalil-dalil syar'i, namun juga capaiannya harus

berdasarkan apa yang ditelaah oleh akal untuk menghasilkan kebaikan yang besar dan jika tidak tercapai maka akan menjadi suatu kerusakan/madharat yang besar juga kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Hal inilah yang menjadi perhatian khusus dikalangan Ulama jika dihadapkan dengan realita lapangan yang tidak sesuai dengan nash syariat. Demikian ini, secara global eksistensi dan aplikasi dari nash bertujuan untuk merealisasi masalah.<sup>51</sup> Meskipun secara standarisasi jika terdapat masalah bertentangan dengan nash atau ijma', maka termasuk masalah yang tidak berlaku ketentuan hukumnya (*Maslahah mulghah*).<sup>52</sup>

### 3. Bentuk Ideal Siyâsah Syar'iyah Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama

Imam Madzhab paling populer di kalangan ulama *ahlu as-sunnah*, seperti Imam Hanafi, Imam Malik,

---

<sup>50</sup> Nu'man Jughaim, *Thuruq an Maqashid Ass-Syari'*, Dar an-Nafa'is, Jordania, 2013. Hlm. 28-31.

<sup>51</sup> Abdullah Yahya, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah fi Dhaw'i Fiqh Al-Muwazanat*, Dar Ibnu Hazm, Beirut, 2000, Hlm. 38.

<sup>52</sup> *Ibid.*, Hlm. 38.

Imam syafii, dan Imam Hambali menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan kendati tidak ada saksi yang menyaksikan perceraian tersebut. Hal ini didasarkan terhadap ajaran bahwa perceraian merupakan hak dan wewenang suami, yang bisa dilakukan sewaktu-sewaktu tanpa harus menghadirkan saksi. Selain itu, ketentuan mengenai harus adanya saksi dalam perceraian juga tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, serta para Sahabat. Perceraian dianggap sah terjadi kendati tidak adanya saksi<sup>53</sup>.

Berbeda dengan pendapat di atas, Madzhab *ahlu al-bait* (Madzhab Imamiyah dan Ja'fariyah), menyatakan bahwa adanya saksi dalam perceraian merupakan hal yang wajib dalam perceraian. Jika tidak ada saksi dalam perceraian, maka perceraian dianggap tidak sah. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq : 2 sebagai berikut :

فَإِذَا بَلَغَ الْبَلَغَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ  
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ  
لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَن يَنْتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

---

<sup>53</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Kharisma, Bandung, 2008, Hlm. 187.

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (QS: Al-Thalaq Ayat: 2)

Jadi berdasarkan ayat tersebut, perceraian harus dilaksanakan dengan menghadirkan saksi sebagai sah perceraian. Hal tersebut difatwakan oleh para Imam, diantaranya adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Muhammad Al-Baqir, dan Imam Ja'far Ash-Shadiq<sup>54</sup>.

Ulama lain berpendapat bahwa perintah saksi yang tercantum dalam ayat tersebut berfungsi setelah proses perceraian, bukan pada saat perceraian. Awal ayat tersebut berbunyi (yang artinya) “jika janda yang dicerai itu hampir habis masa idahnyanya”, hal tersebut berarti bahwa proses perceraian tidak ditunjukkan

kewajibannya terkait dengan adanya saksi. Oleh karena itu, itu Ulama berpendapat bahwa yang disyaratkan adanya saksi itu pada proses *rujuk*, bukan pada proses perceraian. Sedangkan dicantumkannya perintah saksi setelah perintah alternatif antara *rujuk* dengan lepas, menunjukkan adanya persaksian itu setelah perceraian<sup>55</sup>.

Menurut Imam Ja'far Ash-Shadiq sebagaimana meriwayatkan dengan menyatakan bahwa “barang siapa mengucapkan talak tanpa saksi-saksi, maka itu bukan apa-apa”. Keharusan adanya dua orang saksi untuk sahnya perceraian diriwayatkan pula dari beberapa sahabat Nabi Muhammad saw dan para tabi'in, seperti Imran bin Hushain, Atha', Ibn Juraij, dan Ibn Sirin r.a. Selanjutnya diriwayatkan oleh Abdur-Razzaq dari Ibn Sirin bahwa Imran bin Hushain pernah berkata tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tanpa saksi, dengan menyatakan “alangkah buruknya perbuatan tersebut. menjatuhlakan perceraian secara bid'ah dan melakukan *rujuk* bertentangan dengan sunnah. Katakan kepadanya

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, Hlm. 188

---

<sup>55</sup>Syaifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah*, QultumMedia, Depok, 1999, Hlm.107.

agar mempersaksikan ketika menjatuhkan perceraian dan ketika *rujuk* dan segera meminta ampun kepada Allah SWT". Perceraian yang tidak disaksikan merupakan perceraian yang bid'ah dan bertentangan sunnah. Pendapat yang kedua ini yang dijadikan dasar di berbagai negara, termasuk di Indonesia terkait dengan perceraian yang harus disaksikan oleh dua orang saksi<sup>56</sup>.

Kepastian hukum adalah memberikan pedoman kepada masyarakat mengenai hal-hal yang harus dikerjakan dan harus dihindari. Jadi kepastian hukum merupakan suatu keniscayaan. Meskipun demikian, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perceraian, tidak bisa menjadi jaminan keteguhan perkawinan dan keharmonisan. Hal itu karena perceraian masih saja tinggi<sup>57</sup>.

Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa sosialisasi hukum Islam dapat dilakukan dengan hal berikut<sup>58</sup>:

---

<sup>56</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, Op.Cit., Hlm. 188.

<sup>57</sup>M. Fuad Nasar (ed), *H.S.M Nasaruddin Latif : Biografi dan Pemikiran*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hlm. 7.

<sup>58</sup>Abdul Gani A., *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, 1994. Hlm. 17.

1. Melibatkan pihak yang *concern* terhadap hukum Islam
2. Pilihan substansi normatif yang diarahkan untuk menjawab permasalahan sosial
3. Segi metodologis yang merangsang tumbuhnya kebutuhan terhadap penggunaan sumber materiil hukum
4. Wilayah berlakunya rumusan sejauh obseksi yang dikehendaki untuk dimasukkan ke dalam rangkaian produk legislatif nasional.

Nader Hasemi<sup>59</sup> menyatakan bahwa pemberian perlindungan hukum oleh negara tidak cukup hanya dengan menciptakan sistem demokrasi yang sehat, konstitusi yang lengkap, pengaturan perlindungan hukum yang jelas, dan adanya politisi (legislator) yang mumpuni. Perlindungan hukum harus diberikan dengan memberikan sanksi bagi pihak yang perbuatannya mencederai perlindungan hukum.

Pemberian sanksi denda tersebut bisa mencontoh terhadap pembaharuan hukum keluarga di Tunisia. Tunisia merupakan negara yang berbasis syariah Islam akan tetapi banyak

---

<sup>59</sup>Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 245.

melakukan modifikasi dalam penerapan dan pengimplementasian dalam hukum nasional. Salah satu hal yang diperbaharui adalah terkait dengan pelaksanaan perceraian di depan sidang pengadilan, larangan poligami, dan lain sebagainya. Ketentuan tersebut mendapat penolakan dari para Ulama dan menuai polemik di Tunisia. Akan tetapi karena pengaturan tersebut dianggap penting guna memberikan perlindungan bagi perempuan, maka ketentuan tersebut tetap dipertahankan. Salah satu cara mempertahankan hal tersebut adalah dengan menerapkan denda bagi masyarakat yang tidak mau melaksanakan ketentuan tersebut<sup>60</sup>.

Kajian hukum Islam yang mencakup pada fenomena tersebut merupakan bagian dari gejala studi hukum Islam secara umum. Gejala tersebut dapat dipetakan menjadi sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Aturan hukum Islam termasuk dalam gejala budaya, sedangkan interaksi yang dilakukan masyarakat islam dengan sesama mereka atau bahkan dengan non muslim di

lingkungan hukum Islam merupakan bagian dari gejala sosial.<sup>61</sup>

Kedua gejala tersebut diatur sedemikian rupa dalam Islam. Ketika seorang laki-laki atau suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya ketika dalam hubungan rumah tangga tidak terdapat jalan keluar yang mengatur persoalannya. Namun sebaliknya, jika pihak istri tidak mampu menahan apa yang dialaminya dalam hubungan rumah tangga, istri boleh mengajukan gugat cerai atas suami. Islam juga mengatur kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri tidak terbatas berlaku ketika terikat perkawinan. Artinya kewajiban tersebut masih terikat meskipun telah terjadi perceraian. Sehingga suami wajib memberikan nafkah yang layak sebagaimana mestinya dalam standar kehidupan.<sup>62</sup>

Secara umum tinjauan *maqâshid syar'iah* dalam alasan perceraian dan dilakukannya di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan

---

<sup>61</sup> Muhammad Adil, *HAM Dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Syari'ah*, An Nisa'a, Vol. 9, No. 2, Desember, 2014, Hlm. 101-120.

<sup>62</sup> Hartini dan Destri Budi Nugraheni, *Studi Tentang Pemutusan Hak-hak Isteri Oleh Suami Yang Menikah Menurut Hukum Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 42/X/2002, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2002, Hlm. 55.

---

<sup>60</sup> Sulisyowati Irianto, *Op.Cit.*, Hlm.. 136.

*maqâshid al-mukallaf* (tujuan-tujuan hamba Allah yang terkena hukum Allah) dan tujuan agar terealisasi di dunia, berupa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh manusia yang mencakup pada tingkah laku, akidah, perkataan dan tindakannya untuk membedakan antara tujuan yang baik dan buruk, antara ibadah dan adat dan antara yang dilandaskan karena Allah SWT maupun yang tidak.<sup>63</sup>

Bentuk ideal lainnya dapat dilihat melalui konsep *sad dzarâ'i'*, yaitu mencegah dari hal-hal yang bersifat negatif menurut syariat islam, seperti perceraian, menyia-nyiakan anak dan lain sebagainya.<sup>64</sup>

## C. PENUTUP

### Simpulan

1. Ketentuan penyelesaian perceraian di depan Sidang Pengadilan Agama dalam melindungi perempuan teremanasi dari asas-asas hukum perkawinan yang meliputi, tujuan perkawinan, perkawinan sah sesuai hukum masing-masing agama, undang-undang perkawinan

menganut azas monogami, undang-undang tersebut menganut prinsip antara calon suami dan istri telah matang jiwa dan raganya, implementasi kesesuaian fikih klasik dan realitas lapangan dengan mereinterpretasikan, Undang-undang tersebut menganut mempersukar terjadinya perceraian, dan kedudukan seimbang suami dan istri dalam hak sesuai dengan *siyâsah syar'iyah* yang mengedepankan *masalahah* dengan melihat aspek kehormatan wanita yang terkesan menjadi objek perceraian dan aspek lingkungannya serta hal-hal negatif yang biasanya ditimbulkan dari perceraian, meskipun berbeda dengan fikih klasik pada umumnya (*hifzh 'irdh* dan *hifzh bi'ah*).

2. *Siyâsah syar'iyah* mengatur perceraian di depan sidang melalui pemaknaan pemeliharaan (*al-hifzh*) dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip utama maslahat dan menetapkan kaidahnya, serta menolak segala gangguan atau kekacauan. Meskipun harus mereinterpretasikan kembali makna hadits talak dengan cara maslahat *mursalah* oleh Ulama dan unsur

<sup>63</sup> Yusuf Ahmad, *Maqâshid Asy-Syari'ah Inda Ibnu Taimiyah*, Dâr An-Nâfais, Urdun, 1999, Hlm. 123-124.

<sup>64</sup> Ibnu Asyur, *Maqâshid Asy-Syari'ah Al-Islâmiyyah*, Dâr An-Nâfais, Urdun, 2001, Hlm. 367.

pemerintah. Penerapan tersebut berdasarkan fakta meningkatnya perceraian dan dominasi perempuan sebagai objek dampak negatif perceraian selama ini. Selain itu, pemerintah yang didukung oleh Ulama mewajibkan prosedur perceraian sesuai Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam tidak semata-mata menggunakan fikih mazhab Syafi'i, melainkan perbandingan dari beberapa mazhab sehingga menjadi aturan Negara.

Hal ini dapat dilihat dari pemeliharaan yang terkandung dalam praktik perceraian harus berdasarkan Sidang Pengadilan Agama yaitu; *pertama*, pemeliharaan agama sebagai wujud melaksanakan perintah agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits berdasarkan asas mempersulit. *Kedua*, pemeliharaan jiwa, yaitu proses terjadinya pengajuan cerai dapat diketahui secara seksama oleh pihak pengadilan sehingga keputusan apapun dapat menjaga kejiwaan kedua belah pihak. *Ketiga*, pemeliharaan keturunan, yaitu jelasnya hak asuh anak dan kewajiban yang harus dilakukan

oleh mantan suami kepada anaknya berdasarkan hukum Islam atau hukum positif. *Keempat*, perlindungan harta benda yaitu adanya pengaturan pembagian harta yang jelas antara pihak istri dan suami serta anaknya. *Kelima*, pemeliharaan akal, yaitu mendorong manusia untuk mengedepankan akal, memahami syariat dengan baik ketika menjalani proses perceraian. *Keenam*, pemeliharaan lingkungan, yaitu mengantisipasi dan memberikan solusi terbaik terhadap posisi orang yang bercerai di lingkungan masyarakat dan keluarga. *Ketujuh*, pemeliharaan gender, yaitu asa menyulitkan menjadi pertimbangan untuk menjaga wanita menjadi korban perceraian biasanya, meskipun secara eksplisit tidak disebutkan oleh nash Al-Qur'an dan hadits, dan undang-undang positif Negara seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

3. Bentuk ideal *siyâsah syar'iyah* dalam hal ini adalah tidak fanatis terhadap satu mazhab untuk menerapkan hukum perceraian di Indonesia, seperti harus

menghadirkan saksi baik saat perceraian maupun setelahnya, pemberian sanksi sebagai salah satu wujud implementasi konsep *maslahah* dan *sad dzara'i'* dan aplikasi kaidah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh adanya bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain) yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah serta sebagai wujud dari penegakan hukum perkawinan dan perceraian yang berlaku.

#### Saran

- i. Perlu diadakan sosialisasi dan pemahaman secara berkala dan intens supaya masyarakat mempunyai pemahaman yang benar dan tidak keliru terkait dengan keharusan melakukan perceraian di depan sidang pengadilan agama, melakukan pencatatan perceraian, dan melaksanakan putusan hakim terkait dengan akibat hukum dari perceraian. Selanjutnya harus ditegakkan sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan hukum dan Undang-Undang perkawinan, terutama terkait perceraian.
- ii. Perlu diterapkan pendidikan tentang perkawinan dan dampak-

dampak perceraian baik secara formal maupun non formal untuk memberikan pemahaman utuh tentang perkawinan dan perceraian sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain membumikan permasalahan perkawinan dan perceraian dalam kontek keindonesiaan dan kekinian.

- iii. Hakim harus lebih selektif terkait perkara yang diajukan kepadanya dan mempertimbangkan maslahat dan madharat dari perkara tersebut, terutama perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi objek masalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- 'Abidin, Ibn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1979.
- Abu Dawud, SunanAbiDawud, II, Dar al-Fikr,Beirut, tanpa tahun, Hlm. 259.
- Abu Isa bin Muhammad, *Al-Jami' Ash-Shahih wa huwa Sunan At-Tirmidzi*, hadits nomor 1184, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bai Al-

- Halabi wa Awladihi, Mesir, 1968, Hlm. 481.
- Adil, Muhammad Adil, *HAM Dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Syari'ah*, An Nisa'a, Vol. 9, No. 2, Desember, 2014.
- Ahmad, Yusuf, *Maqâshid Asy-Syari'ah Inda Ibnu Taimiyah*, Dâr An-Nâfais, Urdun, 1999.
- Al- SAYS, Muhammad Ali, *TafsîrÂyâtal-Ahkâm*, I, Matba'at 'Ali Shubayh, Mesir, t.th.
- Al-Asqalani, Ibnu hajar, *An-Nukat ala Kitab Ibnu ash-Shalah wa Nukat al-Iraqi*, Dâr al-Mayman, Riyadh, 2013.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *At-Talkhîs al-Hubair*, Tahkik Muhammad As-Tsani, Adhwâu as-Salaf, Riyadh, 2007.
- \_\_\_\_\_, *As-Siyâsah as-Syar'iyah*, Dâr Al-Anshâr, Kairo, 1977.
- Al-Bani, M. Nashiruddin, *Sifat Shalat Nabi saw*, Gema Insani, Jakarta, 2008.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Malamihal-Mujtama'liMuslimAlladziAnshadah*, Maktabat Wahbah, Kairo, 2001.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosesnya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- As-Shan'ani, *Subul as-Salam*, III, al-Haramain, Singapura, t.th.
- As-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Dâr al-Hadits, Kairo, 1993.
- Asyur, Ibnu, *Maqâshid Asy-Syari'ah Al-Islâmiyyah*, Dâr An-Nâfais, Urdun, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbab, *Tajdid Al-Fiqh Al-Islami*, Dâr Al-Fikr, Beirut, 2000.
- Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II*, Kharisma, Bandung, 2008.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003.
- Dawud, Abu, *SunanAbiDawud*, Dâr al-Fikr, Beirut, t. th.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Yakfi*, Yakfi, Depok, 2014.
- Effendi, Djohan, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, Buku Kompas, Jakarta, 2010.
- Fatwa, Andi Mappetahang, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Groenen, *Pustaka Teologi Perkawinan Sakramental*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Hartini dan Destri Budi Nugraheni, *Studi Tentang Pemutusan Hak-hak Isteri Oleh Suami Yang*

- Menikah Menurut Hukum Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Mimbar Hukum, No. 42/X/2002, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2002.
- Hashemi, Nader, *Islam, Sekularisme, dan Demokrasi Liberal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Jughaim, Nu'man, *Thuruq an Maqashid Ass-Syari'*, Dâr an-Nafâ'is, Jordania, 2013.
- Khallaf, Àbdul Wahhab, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Qalam, Kairo, 1987.
- Kusumaatmadja, Azikin Z., *Politik Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, LKiS, Yogyakarta, 2004
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, LkiS, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Al-Khudhari, *Ushul Al-Fiqh*, Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, Mesir, 2002, Hlm. 218.
- Muhammad 'Azzah Darwuzah, *Al-Tafsîr al-Hadîts Tartîb al-Suwar Hasab al-Nuzûl*, VIII, Dâr al-Gharb al-Islâmi, Beirut, 1994, Hlm. 433-434.
- Musthafa bin Al-Adawi, *Ahkâm at-Thalâq fî as-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Maktabah Ibnu Taimiyah, Kairo, 1988, Hlm. 62.
- Nasar, M. Fuad, *H.S.M Nasaruddin Latif : Biografi dan Pemikiran*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm. 35.
- Qadhi Abdul Jabbar, *Al-Mughnî f î Abwâbi at-Tauhîd wa Al-'Adli*, Ad-Dar Al-Mishriyyah, Kairo, tanpa tahun, Hlm. 176.
- Qasim bin Muhammad Qasim Zhahir, *Fikih Musafir*, Media Zikir, Solo, 2007, Hlm. 106.
- Rahman, Zaharudin Abd., *Fiqih Kewenangan Islam*, Batu Caves, Selangor, 2014.
- Raisuni, *Abhats fî Maidan*, Dar Al-Kalimat, Mansurah, 2010.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama*

- Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011.
- Syaifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah*, QultumMedia, Depok, 1999.
- Yahya, Abdullah, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyyah fi Dhaw'i Fiqh Al-Muwazanat*, Dar Ibnu Hazm, Beirut, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah*, Dâr Al-Fikr Al-Arabi, Kairo, 1948.